

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 118 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Daerah yang Berstatus Istimewa atau Khusus, diaturdengan Peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang aparatur Negara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

- Nomor 3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut DIY, adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Keistimewaan adalah keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh DIY berdasarkan sejarah dan hak asalusul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa.

- 3. Pemerintah Daerah DIY adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur DIY dan perangkat daerah.
- 4. Gubernur DIY, yang selanjutnya disebut Gubernur, adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut dengan DPRD DIY adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah DIY.
- 6. Peraturan Daerah Istimewa DIY yang selanjutnya disebut Perdais, adalah Peraturan Daerah DIY, dibentuk oleh DPRD DIY bersama Gubernur untuk mengatur penyelenggaraan Kewenangan Istimewa.
- 7. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.

Pasal 2

Maksud dan tujuan dibentuknya Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah DIY dan DPRD
 DIY dalam membentuk kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; dan
- b. mempertegas Keistimewaan DIY dalam kewenangan kelembagaan.

BAB II

KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH DIY

Bagian Kesatu

Keistimewaan Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY

Pasal 3

- (1) Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY bersifat istimewa.
- (2) Keistimewaan kelembagaan DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi susunan organisasi dan nomenklatur.

- (3) Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY dalam rangka menjalankan Urusan Pemerintahan DIY sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang tentang Keistimewaan DIY.
- (4) Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY diselenggarakan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang berdasarkan prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dengan memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan asli.

Bagian Kedua Pembentukan Perangkat Daerah

Pasal 4

Perangkat Daerah DIY dibentuk berdasarkan beban kerja, karakteristik, tata kerja kekhususan dan keistimewaan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dengan mempertimbangkan asas efektif dan efisien.

Pasal 5

- (1) Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perdais.
- (2) Perdais sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah mendapat persetujuan dari Menteri dan mendapat pertimbangan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Aparatur Negara.
- (3) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat
 (2) diberikan dalam rangka menguji kesesuaian dengan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Keistimewaaan DIY.
- (4) Menteri menyampaikan jawaban menyetujui seluruhnya atau menyetujui dengan perintah perbaikan Perdais kepada Gubernur paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya Perdais.

- (5) Dalam hal Menteri menyetujui seluruhnya atas Perdais sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur mengundangkan Perdais dalam Lembaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja, Menteri tidak memberikan jawaban, maka Perdais sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah mendapat persetujuan.
- (7) Dalam hal Menteri menyetujui dengan perintah perbaikan,maka Perdais sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disempurnakan oleh Gubernur bersama DPRD DIY sebelum diundangkan.
- (8) Dalam hal Gubernur mengundangkan Perdais yang tidak mendapat persetujuan Menteri atau mengundangkan Perdais yang tidak disempurnakan oleh Gubernurbersama DPRD DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka Menteri membatalkan Perdais sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota di DIY yang melaksanakan urusan keistimewaan DIY, pembentukannya harus selaras dengan kelembagaan Pemerintah Daerah DIY.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah DIY memberikan tugas pembantuan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, tugas pembantuan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang tugas dan fungsinya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang ditangani.

Pasal 7

(1) Dalam memperhatikan bentuk pemerintahan asli, Pemerintah Daerah DIY dapat menggunakan penyebutan

- perangkat daerah dan jabatan pada perangkatdaerahDIY, Kabupaten/Kota, dan Desa sesuai dengan kearifan local tanpa merubah struktur pada perangkat daerah.
- (2) Penyebutan perangkat daerah dan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perdais.
- (3) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 8

Dalam hal peraturan perundang-undangan lainnya mendelegasikan pembentukan kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, Pemerintah Daerah DIY dan DPRD DIY dapat membentuk perangkat daerah tersebut sepanjang tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh lembaga tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Daerah DIY.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Perdais tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY yang telah ada, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempataannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Januari 2017

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, ttd TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Februari 2017.

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 285.

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

W. SIGIT PUDJIANTO NIP. 19590203 198903 1 001.